

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus menggalakkan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam perekonomian negara, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik yang secara rutin maupun non rutin. Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan, artinya jika pajak tidak berjalan secara optimal maka akan mengganggu pembangunan di Indonesia. Kedepan kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Pembangunan di Indonesia akan tercapai apabila adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dengan baik agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pembangunan Pemerintah Republik

Indonesia tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hampir 70% penerimaan berasal dari sektor pajak. Melihat pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.

Untuk itu perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak juga

didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara.

Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang tebusan atas pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang ini, penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan dari Pengampunan Pajak dalam jangka pendek adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia.

Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak maka dapat menjembatani agar Harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas Harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang serta diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Selain itu dalam hal target pencapaian penerimaan dana *Tax Amnesty* akan di tetapkan oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan KPP Pratama Semarang Timur yang akan merealisasikannya. KPP Pratama Semarang Timur memiliki wilayah kerja 2 Kecamatan meliputi Kecamatan Semarang Timur terdiri dari 11 Kelurahan dan Kecamatan Semarang Utara terdiri dari 8 Kelurahan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis akan mengangkat judul : “TINJAUAN TENTANG TINGKAT PARTISIPASI WAJIB PAJAK TERHADAP PROGRAM TAX AMNESTY DALAM UPAYA MENAMBAH PENDAPATAN NEGARA DI KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR”.

1.2 Ruang Lingkup

Penyusunan laporan tugas akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematika penyusunan permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah : KPP Pratama Semarang Timur sebagai salah satu kantor pajak di Semarang yang melayani Wajib Pajak yang akan mengikuti program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) sehingga menambah pendapatan bagi negara. Adapun ruang lingkungnya adalah :

1. Pengertian dan tata cara mengikuti *Tax Amnesty*.
2. Keuntungan dan tujuan diberlakukan program *Tax Amnesty* di Indonesia.
3. Tingkat partisipasi atau kepatuhan Wajib Pajak terhadap adanya kebijakan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Semarang Timur.
4. Upaya dan kendala-kendala yang dialami petugas pajak dalam pelaksanaan program *Tax Amnesty*.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan penulisan dalam tugas akhir ini adalah :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tugas akhir ini terdapat 4 tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengertian dan tata cara mengikuti *Tax Amnesty*.
2. Untuk mengetahui tujuan diberlakukan program *Tax Amnesty* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pajak terhadap Program *Tax Amnesty*.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami petugas pajak pada saat pelaksanaan program *Tax Amnesty*.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai syarat untuk kelulusan program Diploma III Perpajakan Universitas Diponegoro.
 - b. Memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Program *Tax Amnesty* yang diberlakukan di Indonesia.
2. Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Penulisan Tugas Akhir ini sebagai tambahan referensi penelitian sejenis mengenai kebijakan *Tax Amnesty* yang diharapkan dapat menambah informasi tentang pembelajaran berdasarkan kasus nyata di lapangan kerja.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Data yang dilakukan dalam penelitian, dilakukan dengan :

1.4.1 Data Penelitian

Data yang didapatkan berupa :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2005). Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan tentang bukti yang berkaitan dengan *Tax Amnesty* dan data-data lainnya yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Semarang Timur.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai (Marzuki, 2005). Dalam penelitian ini, data-data diperoleh melalui buku-buku, internet yang berhubungan dengan Program *Tax Amnesty*.

1.4.2 Metode pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden (Iqbal Hasan, 2004). Wawancara kali dilakukan dengan pelaksana yang bertugas di seksi fungsional pemeriksaan ataupun dengan pelaksana di seksi pelayanan untuk memperoleh keterangan terperinci mengenai program *Tax Amnesty*.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati subyek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis (Iqbal Hasan, 2004). Observasi dilakukan langsung pada KPP Pratama Semarang Timur untuk memperoleh data yang lebih aktual dan lebih mengetahui berjalannya program *Tax Amnesty* di KPP, dengan

cara observasi terhadap proses prosedur dan partisipasi wajib pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty*.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya (Iqbal Hasan, 2004). Studi pustaka ini mengambil dari buku – buku, internet dan sumber – sumber lain yang berhubungan dengan *Tax Amnesty* mulai pengertian, dasar hukum, prosedur dan penerimaannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam empat bagian pembahasan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, cara memperoleh data dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum KPP Pratama Semarang Timur, yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya perusahaan, visi, misi dan motto perusahaan, perkembangan perusahaan, nilai-nilai pelayanan, tugas pokok dan fungsi perusahaan, keadaan personalia perusahaan, struktur organisasi beserta uraian tugasnya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai Sejarah *Tax Amnesty*, Gambaran Umum dan pengertian *Tax Amnesty*, tujuan *Tax Amnesty*, asas *Tax Amnesty*, dasar hukum *Tax Amnesty*, subjek objek dan bukan objek *Tax Amnesty*, syarat mengikuti *Tax Amnesty*, prosedur dan tata cara mengikuti *Tax Amnesty*, Tarif *Tax Amnesty*, Cara penghitungan Uang Tebusan *Tax Amnesty*, Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur, Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti atau berpartisipasi dalam

Program Tax Ammesty beserta target dan realisasinya di KPP Pratama Semarang Timur, kendala-kendala yang dialami petugas pajak dalam melayani Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini, dimana dalam bab ini akan diberikan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab – bab sebelumnya.